



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

EKSISTENSI PETUGAS KAMPANYE MENURUT UNDANG- UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023

[Chandra Darusman S]¹
[Apri Rotin Djusfi]²
[Phoenna Ath Thariq]³
[Jefrie Maulana]⁴

¹[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]

¹chandradarusman@utu.ac.id

²[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]

²aprirotindjusfi@utu.ac.id

³[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]

³phoennaaththariq@utu.ac.id

⁴[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar]

⁴jefriemaulana@utu.ac.id

Abstract

Campaigning is one of the stages in the general election. Campaign implementation can be carried out by campaign executives, election participants, campaign teams, and campaign officers. However, the existence of campaign officers is not regulated in the Election Law but only regulated in KPU Regulation Number 15 of 2023. This has the potential to cause legal problems related to the accountability of campaign officers according to the law. This research is a normative juridical research with a statutory approach. From the research conducted, it is known that campaign officers cannot be held criminally liable if they commit prohibited actions in the process of conducting campaigns. This is because there is no formulation of legal norms in the Election Law that recognizes, recognizes and regulates the existence of campaign officers. The

implementation of criminal law accountability must guide the principle of legality which is one of the fundamental principles in criminal law.

Keywords : Campaign, campaign officer, election

Received: 15 Maret 2024

Revised: 18 April 2024

Acepted: 26 April 2024

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.¹ Pemilihan umum di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan umum adalah pelaksanaan kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu³.

Urgensitas pelaksanaan kampanye pada prinsipnya tidaklah sekedar untuk menyampaikan profil, visi, misi, dan program kerja dari figur yang menjadi peserta pemilu. Namun lebih dari itu, kampanye juga menjadi salah satu saluran yang sangat relevan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi publik⁴. Untuk mewujudkan tujuan kampanye yang demikian, maka kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemilu, pelaksanaan kampanye harus diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas.

Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye⁵ untuk setiap tingkat pemilihan umum. Adapun yang dimaksud dengan pelaksana kampanye adalah setiap pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik, orang-seorang, dan

¹Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 752

²John Dirk Pasalbessy, 2009, Aspek Hukum Pidana di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), *Jurnal Konstitusi*, Vol. I No. 1, hlm. 9

³Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴Lihat Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵Lihat Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu dan harus pula didaftarkan kepada penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Pemilu.

Selain dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, salah satu organ penting dalam pelaksanaan kampanye adalah tim kampanye. Dalam pemilihan presiden, pasangan calon dapat membentuk tim kampanye di tingkat nasional dan tim kampanye nasional tersebut dapat membentuk tim kampanye hingga tingkat kelurahan/desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 269 Undang-Undang Pemilu. Khusus untuk pemilu legislatif, tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai tim kampanye dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, pengaturan mengenai organ dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu terdiri atas pelaksana kampanye dan tim kampanye, serta tim kampanye secara khusus hanya diatur untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pemilu, maka pada tanggal 14 Juli 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan KPU ini lahir atas pertimbangan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kampanye pada Pemilu tahun 2019 dan menindaklanjuti lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 selain pelaksana kampanye dan tim kampanye terdapat organ lain yang berperan untuk mendukung penyelenggaraan kampanye, yaitu petugas kampanye. Namun, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan Petugas kampanye. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 hanya menguraikan tugas dari petugas kampanye di setiap tingkatan pemilihan umum, yaitu sebagai petugas penghubung peserta pemilu dengan penyelenggara, menyelenggarakan kegiatan kampanye pemilu, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dan tembusannya kepada Bawaslu mengenai penyelenggaraan kegiatan kampanye dan menyebarkan bahan kampanye.⁶

Pelaksana kampanye dan tim kampanye merupakan subjek yang terikat dengan norma hukum yang memuat sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Berbeda halnya dengan petugas kampanye, tidak ada satupun norma hukum yang memuat sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu yang secara langsung ditujukan kepada petugas kampanye. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Pemilu tidak mengenal dan tidak mengatur tentang petugas kampanye. Bahkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang petugas

⁶Lihat Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 21 (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

kampanye juga secara spesifik tidak mengatur keberlakuan sanksi terhadap petugas kampanye.

Berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan petugas kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 patut diduga menimbulkan ketidakpastian dalam hal pertanggungjawaban hukum apabila petugas kampanye melakukan perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye. Untuk itu, penting kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keberadaan petugas kampanye menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Penelitian yang menaruh perhatian pada Eksistensi Petugas Kampanye Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada problematika pelaksana kampanye dan tim kampanye yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.⁷ Selain itu, terdapat penelitian lain yang menaruh perhatian pada akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik.⁸ Juga terdapat penelitian yang menganalisis penegakan hukum pidana pemilu sebagai refleksi kritis pemilu 2019 menuju pemilu 2024 yang berintegritas dengan fokus kajian menganalisis kelemahan regulasi Undang-Undang Pemilu.⁹ Hal ini menunjukkan bahwasanya persoalan terkait eksistensi petugas kampanye menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku¹⁰ dikaitkan dengan eksistensi petugas kampanye dalam pemilihan umum.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah berupa data kepustakaan seperti buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif.

⁷Ari Setiawan, 2022, Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, *Awasia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 59

⁸Tri Mulyani, Sukimin, 2020, Pelibatan Anak dalam Kampanye Politik, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No.2, hlm. 347

⁹Abdul Waid, 2019, Ius constituendum Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas), *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol. 5 No.1, hlm. 7

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Petugas Kampanye dalam Pemilihan Umum

Dalam praktik ketatanegaraan dari negara-negara yang melaksanakan proses pemilihan umum untuk memilih pemangku otoritas kekuasaan, maka kampanye menjadi agenda yang sangat penting untuk memperkenalkan calon ataupun pasangan calon yang menjadi kontestan dalam pemilihan kepada publik¹¹. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan elektabilitas dan popularitas kandidat.

Kampanye merupakan perwujudan simbolisasi penyatuan antara warga dan calon pemimpin dalam ruang dialog, diskusi, dan debat lima tahunan¹². Pemilih merupakan objek kampanye dari pelaksanaan kampanye yang diharapkan mengenal kandidat yang akan mewakili mereka. Pada saat proses pelaksanaan kampanye tersebut, maka kandidat menyampaikan visi dan misi melalui metode yang tersedia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹³.

Pentingnya pelaksanaan kampanye ini juga dapat dilihat dari sejumlah norma hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye. Terdapat lebih dari 50 pasal yang secara khusus mengatur bagaimana kampanye dilaksanakan, mulai dari Pasal 267 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang 7 Tahun 2017. Namun, tidak terdapat satu norma hukum pun dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang petugas kampanye.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 salah satu organ penting dalam pelaksanaan kampanye adalah petugas kampanye. Petugas kampanye dimaknai sebagai pihak yang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kampanye dan membantu pelaksana kampanye. Petugas kampanye yang dibentuk oleh peserta pemilu terlebih dahulu harus didaftarkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD dapat membentuk petugas kampanye dalam rangka mendukung penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, petugas kampanye yang dibentuk oleh setiap peserta pemilu memiliki tugas yang sama, yaitu mejadi penghubung antara peserta pemilu dengan KPU, menyelenggarakan kampanye, memberitahukan secara

¹¹Siti Fatimah, 2018, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 15

¹²Fahrizal Sukma, Hafied Cangara, Muhammad Saifulloh, 2024, Kampanye Politik Sebagai Politik Pemasaran: Tinjauan Atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019, *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 23 No 1, hlm. 367

¹³Syarafina Dyah Amalia dan Enny Dwi Cahyani, 2022, Clicktivism dan Pengaturan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial, *Soedirman Law Review*, Vol. 4 No. 4, hlm. 426

tertulis mengenai pelaksanaan kampanye kepada kepolisian dan badan pengawas, serta melakukan penyebaran alat peraga kampanye.

Berdasarkan uraian di atas, bila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pemilu, maka tidak ada pengaturan yang berkaitan dengan petugas kampanye. Kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye. Eksistensi petugas kampanye hanya diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Petugas Kampanye

Frasa tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁴ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶

Dalam perspektif hukum, terdapat 2 (dua) istilah yang sangat erat dengan pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dengan makna yang lengkap, mencakup hampir seluruh aspek tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* diarahkan untuk menunjuk seluruh karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga dapat ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tunduk kepada kewajiban secara faktual ataupun yang bersifat potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin terjadi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk ketaatan terhadap suatu putusan, kewajiban melaksanakan suatu tugas, kewajiban, kemampuan, dan kecakapan tertentu bagi subjek tertentu. *Responsibility* juga bermakna sebagai kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, serta menanggung konsekuensi yang muncul: memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁷

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.899

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 48

¹⁷Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

Dalam terminologi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana ini sejatinya tidak sekedar berkaitan dengan persoalan hukum semata-mata namun juga berhubungan dengan persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau komunitas dalam masyarakat. hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana itu dapat diperoleh dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu ukuran yang dijadikan indikator untuk menentukan apakah seseorang tersebut harus dipidana atau tidak.

Roeslan Saleh memberikan penjelasan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatannya itu.¹⁹ Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh hukum, baik dari aspek materil maupun formil. Sedangkan yang dimaksud dengan dengan celaan subjektif mengacu pada subjek yang melakukan tindakan yang dilarang itu.

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempedomani asas hukum pidana. Salah satu asas yang paling fundamental adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, yang dikenal dengan asas legalitas. Asas ini menjadi pondasi pokok dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Menurut Chairul Huda, asas legalitas ini merupakan dasar adanya tindak pidana, sedangkan dapat dipidananya si pelaku adalah atas dasar kesalahan.²⁰ Hal ini bermakna bahwa seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang salah menurut hukum.

Tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran dalam berbagai bentuk yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu²¹. Pelanggaran kode etik dimaknai sebagai pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

¹⁸Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16

¹⁹Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

²⁰Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, hlm-68

²¹JDIH KPU Kab Bandung, Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya, <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>, diakses 14 Maret 2024.

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Bila ditinjau ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur secara jelas dan tegas apasaja perbuatan yang masuk dalam tindak pidana pemilu dan subjek yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat dari rumusan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 553 Undang-Undang Pemilu.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tahapan yang paling menyita perhatian publik dalam prosesi pelaksanaan pemilu adalah tahapan kampanye. Pentingnya pelaksanaan kampanye ini juga terlihat dari banyaknya norma hukum yang mengatur pelaksanaan kampanye dalam Undang-undang Pemilu. Terdapat lebih dari 50 pasal yang secara khusus mengatur pelaksanaan kampanye, mulai dari Pasal 267 sampai dengan Pasal 339. Dalam tahapan kampanye ini, tindak pidana pemilu juga sangat potensial terjadi.

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu telah mengatur secara jelas berbagai larangan dalam kampanye, mulai dari mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a hingga huruf j. Pasal 280 ayat (2) huruf a hingga huruf k juga mengatur larangan pelibatan dalam bentuk mengikutsertakan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan kampanye, mulai dari Ketua dan jajaran Hakim baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hingga Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memilih.

Unsur subjektif dari rumusan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Adapun sanksi terhadap pelanggaran Pasal 280 ayat (1) diancam dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), serta sanksi terhadap pelanggaran Pasal 280 ayat (2) diatur dalam Pasal 493 dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam kampanye di

atas juga diderivasi atau diistinbatkan ke dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Pada Pasal 72 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 diatur larangan penggunaan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri dan Pasal 72 ayat (3) mengatur bahwa Petugas Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaaan antara norma hukum yang berkaitan dengan larangan dalam pelaksanaan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan yang diatur menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Persamaan antara kedua produk hukum tersebut sama-sama mengatur perbuatan apasaja yang dilarang dan siapa saja subjek hukum yang secara spesisik diikat dengan norma hukum yang diatur. Namun, hal yang berbeda antara keduanya adalah dalam Undang-Undang Pemilu, subjek hukum yang diikat dengan norma hukum materilnya adalah pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye; sedangkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 muncul subjek hukum lain yang sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Petugas Kampanye. Hal lain yang berbeda antara keduanya adalah pengaturan mengenai sanksi. Undang-Undang Pemilu telah mengatur ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sanksi dan mekanisme penjatuhannya dikembalikan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Unndang-Undang Pemilu ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pertanyaan kritis yang kemudian mengemuka adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap petugas kampanye bila ia diduga dan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye? menurut peneliti, bila merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan dengan mempedomani asas legalitas, maka petugas kampanye tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum pidana apabila ia melakukan tindakan yang dilarang dalam proses pelaksanaan kampanye. Hal ini didasarkan pada kondisi dimana tidak ada satupun rumusan norma hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang mengenal, mengakui dan mengatur eksistensi petugas kampanye.

Bila ditelaah lebih jauh, penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu hanya dapat ditujukan kepada pihak yang disebut secara tegas dan jelas dalam undang-undang *a quo*, yaitu subjek yang diatur mulai dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

4. SIMPULAN

Keberadaan petugas kampanye dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu telah diakomodir melalui norma hukum yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, namun eksistensi petugas kampanye tersebut belum diatur secara jelas dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menimbulkan dampak hukum berupa munculnya ketidakpastian terhadap pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap petugas kampanye apabila petugas kampanye diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Petugas kampanye dapat saja dibentuk dalam rangka memberikan dukungan dan membantu pelaksana kampanye dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye. Namun, eksistensi petugas kampanye seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu sehingga *legal standing* dan pertanggungjawaban hukum terhadap petugas kampanye menjadi lebih jelas dan lebih implementatif.

5. REFERENSI

Buku:

- Asshiddiqie, J, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Hamzah, A, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Huda, C. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana
- Notoatmojo, S, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mahrus H, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Rajawali Pers
- Marzuki, PM, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Saleh, R, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Jurnal:

- Amalia S.D, Cahyani, E.D, 2022, Clicktivism dan Pengaturan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial, *Soedirman Law Review*, Vol. 4 No. 4
- Fatimah, S, 2018, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018
- Mulyani T, Sukimin, 2020, Pelibatan Anak dalam Kampanye Politik, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No.2,

- Pasalbessy, J.D. 2009, Aspek Hukum Pidana di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1
- Setiawan, A, 2022, Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, *Awasia, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1
- Sukma, F, Cangara, H, Saifullah, M, 2024, Kampanye Politik Sebagai Politik Pemasaran: Tinjauan Atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019, *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 23 No 1
- Waid A, 2019, *Ius constituendum* Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas), *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol. 5 No.1

Sumber Internet:

- JDIH KPU Kab Bandung, *Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya*, <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>, diakses 14 Maret 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)